

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

antara  
*between*

**KOMPAK**

dengan  
*with*

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**Nomor:** 059/ITDEL/WRIII/NK/XII/2019

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Rabu, tanggal 09-12-2019 (tanggal sembilan bulan desember tahun dua ribu sembilan belas), oleh dan antara :

*This Memorandum of Understanding made on this Monday, dated 09 - 12 - 2019 (the date of nine in december year two thousand nineteen), by and between:*

**Atiqur Rahman**

: Direktur Operasional dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama KOMPAK yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.72 Jakarta Indonesia, 10320, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

*Operations Director in this matter acting in his position for and on behalf of KOMPAK domiciled at Jalan Diponegoro No.72 Jakarta Indonesia, 10320, hereinafter referred to as " FIRST PARTY "*

**Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.**

: Rektor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

*The Rector in this matter acts in his position for and on behalf of the Del Institute of Technology domiciled at Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama Village, Laguboti District, Tobasa Regency, North Sumatra, hereinafter referred to as " SECOND PARTY "*

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

*THE FIRST PARTY and THE SECOND PARTY are jointly referred to as " THE PARTIES "*

PARA PIHAK dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*The parties previously explained the following matters:*

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang mendukung bidang-bidang prioritas program Pemerintah Indonesia menuju pengentasan kemiskinan dan dipandu oleh tujuan pembangunan nasional Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah saat ini (RPJMN)

*That the FIRST PARTY is partnership between the Government of Indonesia (GoI) and the Government of Australia (GoA) supporting priority areas of GoI programs towards poverty alleviation and guided by Indonesia's national development objectives in the current medium-term development plan (RPJMN)*

- b. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studi Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Manajemen Informatika, Teknik Informatika dan Teknik Komputer.

*SECOND PARTY is the educational institution that organizes higher education and concentrates on the study program of Management Engineering, Information Systems, biochemical engineering, Electrical Engineering, Manajem en Informatics, Computer Science and Computer Engineering.*

- c. Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan sumber dayanya, untuk berkerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan bisnis yang potensial.

*That THE PARTIES have the abilities and resources that can be provided by each Party and plans to provide the best of their abilities and resources, to collaborate in education, research, community service and potential business development*

Maka, berkaitan dengan itu, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Therefore, the PARTIES agreed to enter this Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:*

## **PASAL 1**

### **RUANG LINGKUP**

*SCOPE*

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk dapat melaksanakan peninjauan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:





*The purpose and objectives of making this Memorandum of Understanding are as a basis for PARTIES to be able to carry out an assessment of cooperation to carry out planning and discussion related to the plan of implementing cooperation with the following scope:*

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat *knowledge sharing* berupa seminar, kuliah umum, *workshop* atau *training* di lingkungan perguruan tinggi Pihak Kedua maupun sebaliknya;  
*Implementation of the activities of knowledge sharing in the form of seminars, general lectures, workshop and or training within the Education Institution of SECOND PARTY and vice versa;*
- b. Kerjasama pengembangan bisnis yang bertujuan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan saling menguntungkan bagi Para Pihak.  
*Cooperation in business development for the development of information technology and communication which is mutually beneficial for both parties*
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.  
*Formulation and implementation of necessary program activities that will further be determined and agreed by both parties.*

## **PASAL 2**

### **PENINGKATAN KERJASAMA**

#### **ENHANCING COOPERATION**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Nota Kesepahaman ini.  
*The PARTIES agree that all provisions contained in this Memorandum of Understanding do not have binding legal force, except for guarantees of confidentiality as referred to in article 4 of this Memorandum of Understanding*
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban PARA PIHAK.  
*In the event of an agreement between the PARTIES regarding this Memorandum of Understanding, the PARTIES agree to increase cooperation and put it into a Cooperation Agreement that comprehensively covers the rights and obligations of the PARTIES*
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dan dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.  
*All technical aspects, legal aspects, cost aspects and others arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be and can be further stipulated in the Cooperation Agreement*



**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU**  
**TIME FRAME**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

*This Memorandum of Understanding is valid for until 31 December 2021 since it is signed by the PARTIES*

- (2) Nota Kesepahaman ini akan dijadikan dasar bagi PARA PIHAK untuk merencanakan peningkatan Nota Kesepahaman ini menjadi Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (2) Pasal 2 di atas setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK, namun demikian PARA PIHAK dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini jika PARA PIHAK menghendaknya.

*The Memorandum of Understanding is to be used as the basis for THE PARTIES to plan an advancement in the Memorandum of Understanding to become Agreement Cooperation referred to paragraph (2) of Article 2 above after the Memorandum of Understanding is signed by representatives of the legitimate from PARTIES, yet so PARTIES can agree to end this MoU whenever required.*

**PASAL 4**  
**KERAHASIAAN**  
**CONFIDENTIALITY**

- (1) Selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan saling memberikan informasi dan data yang akan diciptakan atau diadakan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya masing – masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut “Informasi”), dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan kepada pihak diluar Nota Kesepahaman ini baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak-pihak lainnya kecuali informasi dan/ atau data tersebut:

*During this Memorandum of Understanding, the PARTIES will provide information and data to each other that will be created or held in accordance with the needs of the PARTIES to carry out their respective obligations in carrying out the work including but not limited to information, work plans, technical specifications, records, analysis, documents, or other information both orally and in writing and that thereto (hereinafter “information”), and will not disclose and/or provide to parties beyond the Memorandum of Understanding partially or entirely without prior approval from other Parties except abovementioned information and/or data of:*

- a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi atau data;  
*It is publicly owned information, has been opened to the public by the owner of the information or data*
- b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;  
*Must be given based on applicable legal provisions*
- c. Harus diberikan berdasarkan penetapan/ keputusan pengadilan atau Arbitrase  
*Must be given based on applicable rules of court or arbitrage*



- (2) Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dihancurkannya, dirusakanya, atau dibocorkannya informasi rahasia antara lain tetapi tidak terbatas pada data-data yang bersifat rahasia kepada Pihak lain yang tidak berhak, dan masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas setiap penghancuran, perusakan, atau pembocoran informasi rahasia kepada Pihak lain, sepanjang penghancuran, perusakan, dan pembocoran tersebut dilakukan karena kesengajaan dan kelalaiannya.  
*Each Party must take the necessary steps to prevent the destruction, leakage of confidential information, including but not limited to data that is confidential to other unauthorized Parties, and each Party will be responsible for any destruction, leakage of confidential information to other Parties, to the extent that such destruction, and leakage is carried out because of intent and negligence.*
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang diterimanya untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia  
*The PARTIES agree to take all necessary measures to maintain the confidentiality of the information it receives to prevent third parties from gaining access to or resulting in the disclosure of confidential information.*
- (4) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini karena sebab apapun juga.  
*The confidentiality provisions referred to in this Article shall continue after the termination of this Memorandum of Understanding for any reason whatsoever.*

**PASAL 5**  
**HUKUM YANG BERLAKU**  
**APPLICABLE LAW**

Nota Kesepahaman ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

*This Memorandum of Understanding and any amendments or additions that may arise in the future will be subject to and interpreted based on the laws in force in the Republic of Indonesia*

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**OTHERS**

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan syarat dan ketentuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak atau bukan merupakan kegagalan Pihak lainnya.  
*The failure of one of the Parties to implement the terms and conditions based on this Memorandum of Understanding is not or is not the failure of the other Party*
- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.  
*All costs arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be the responsibility of each Party*



- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

*Amendments and / or matters that have not been adequately regulated in this Memorandum of Understanding will be regulated in addendums which are inseparable from this Memorandum of Understanding*

- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

*If in the implementation of this Memorandum of Understanding there are differences of opinion and or interpretation, the PARTIES agree to always take the deliberation method in good faith to reach consensus.*

**PASAL 7  
PENUTUP  
CLOSING**

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personal masing-masing pihak sebagai berikut :

*Every notification and or correspondence will be made through each party as follows:*

**Untuk PIHAK PERTAMA:**

**For the FIRST PARTY**

**KOMPAK**

Jalan Diponegoro No.72 Jakarta Indonesia, 10320

Tel : +62 21 8067 5000

Fax : +62 21 3190 3090

Kepada : Citra Aulia

**Untuk PIHAK KEDUA:**

**For the SECOND PARTY**

Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten

Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia

Tel : (0632) 331234

Fax : (0632) 331116

Kepada : Humas IT Del

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan dan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

*Changes to the address referred to in paragraph (1) above only apply if one of the Parties makes the changes and has notified the other party*

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat PARA PIHAK dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

*Thus this Memorandum of Understanding was made in good faith in 2 (two) copies, was sufficiently stamped and did not have the binding legal force of the PARTIES and each Party obtained one copy to be used as necessary*

**PIHAK PERTAMA  
FIRST PARTY**

**KOMPAK**

  
**Atiqur Rahman**  
Direktur Operasional

**PIHAK KEDUA  
SECOND PARTY**

**Institut Teknologi Del**

  
**Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.**  
Rektor